

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN KOMISI YUDISIAL SWEDIA

by Suparto Suparto

Submission date: 25-Sep-2019 09:44AM (UTC+0800)

Submission ID: 1179460693

File name: 110-290-1-PB.pdf (267.4K)

Word count: 5582

Character count: 37600

**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN
KOMISI YUDISIAL SWEDIA**

*(THE STANDING AND AUTHORITY OF THE JUDICIARY
COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN
COMPARISON WITH ITS COUNTERPART IN SWEDEN)*

Suparto, Syaifudin Syukur & Umi Muslikhah

Abstrak

Reformasi telah melahirkan amandemen UUD 1945³ salah satu hasil amandemen UUD 1945 adalah lahirnya Komisi Yudisial (KY). Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Sebagai tindak lanjut Pasal 24B UUD 1945, maka terbitlah UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang kemudian diubah dengan UU No. 18 Tahun 2011. Kedudukan Komisi Yudisial sangat penting, sehingga secara struktural kedudukannya diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian secara fungsional perannya bersifat penunjang terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial meskipun fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman tetapi bukan pelaku kekuasaan kehakiman, melainkan lembaga penegak norma etik. Selain itu Komisi Yudisial juga tidak terlibat dalam hal organisasi, personalia, administrasi dan keuangan para hakim. Hal ini berbeda dengan Komisi Yudisial yang ada di negara Eropa misalnya Swedia. Komisi Yudisial di Swedia (*Domstolsverket*) memiliki kewenangan pada area kebijakan teknis dan pembuatan kebijakan pada bidang peradilan. Komisi Yudisial Swedia dan di Eropa pada umumnya mempunyai kewenangan dalam hal mengelola organisasi, anggaran dan administrasi peradilan termasuk dalam melakukan promosi, mutasi, rekrutmen dan memberikan sanksi terhadap hakim. Mahkamah Agung hanya fokus melaksanakan fungsi peradilan yaitu mengadili dan tidak mengurus masalah administrasi dan organisasi peradilan.

Kata Kunci : Kewenangan, Komisi Yudisial, Indonesia, Swedia

Abstract

One of the results of the amendment of the 1945 Constitution was the birth of the Judiciary Committee. Article 24B (1) of the 1945 Constitution stipulates that the Judiciary Committee is an independent entity that has the authority to propose the appointment of the supreme court judges as well as guarding and upholding the honor, nobility, and behavior of the judges. To give more details on the implementation of the Article 24B of the 1945 Constitution, Law No. 22 of 2004, which later will be changed with the Law No. 18 of 2011 on the Judiciary Committee, was issued. The standing

of the Judiciary Committee is important, thus structurally it was created on the same level with the Supreme Court and the Constitutional Court. Even so, the nature of the Judiciary Committee is an auxiliary to the judiciary bodies. Even if the function of the Judiciary Committee is related with Judiciary power, yet it is not the actor of the Judiciary power, but an institution to uphold the code of ethics. Aside from that, the Judiciary Committee is not involved in the organization, human resources, administration, and financial matters of the judges. This is different with the similar committees in the Europe, i.e. Sweden. The Sweden Council for Judiciary has the authority in the technical field as well as the policy making in the judiciary bodies. The judiciary committees of the Sweden and Europe in general has the authority in the management of the organization, budgeting, and administration of the courts, including on promotion, rotation, recruitment, and the giving of a sanction to the judges. The Supreme Court itself focuses on the trial conduct, and does not handle the administration and the organization of the court

Keywords: Authority, Judiciary Committee, Indonesia, Sweden

PENGENALAN

Latar Belakang

1 Pembaharuan peraturan perundang-undangan di bidang peradilan merupakan salah satu langkah yang perlu ditempuh untuk membangun kembali lembaga peradilan Indonesia. Permasalahan yang melilit lembaga peradilan tidak dapat dilepaskan kerana kelemahan berbagai peraturan yang gagal dalam menciptakan sistem yang kondusif untuk melahirkan pengadilan yang independen, tidak memihak, bersih, kompeten dan efisien. Langkah dan upaya penting yang lain dalam mensinergikan reformasi peradilan di Indonesia adalah dengan pembentukan sebuah lembaga yang bernama Komisi Yudisial melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (Indonesia UUD 1945 (24B)) dan Pengesahan Undang-Undang Nombor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial *jo.* Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pembentukan Komisi Yudisial merupakan konsekuensi logis yang muncul dari penyatuan atap lembaga peradilan pada Mahkamah Agung (MA). Ternyata penyatuan atap berpotensi menimbulkan monopoli kekuasaan kehakiman oleh MA. Disamping itu, adanya kekhawatiran terhadap MA tidak akan mampu melaksanakan kewenangan administrasi, personel, keuangan dan organisasi pengadilan yang selama ini dilakukan oleh departemen hukum dan HAM. Bahkan, pandangan cukup pesimis menyatakan bahawa MA tidak mungkin menjalankan fungsi yang diamanahkan dalam penyatuan atap secara baik kerana mengurus dirinya saja MA tidak mampu (Sirajuddin & Zulkarnaen 2006). Oleh kerana itu maka diperlukan adanya lembaga di luar Mahkamah Agung yang dapat mengawasi perilaku hakim lingkup Mahkamah Agung.

Penelitian yang dilakukan A. Ahsin Thohari 2006, menyimpulkan bahawa alasan-alasan utama sebagai penyebab munculnya gagasan dibentuknya Komisi Yudisial di berbagai negara adalah :

- (1) Lemahnya monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman kerana monitoring hanya dilakukan secara internal saja.
- (2) Tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah dalam hal ini Departemen Kehakiman dan kekuasaan kehakiman.
- (3) Kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisiensi dan efektivitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukkan dengan persoalan-persoalan teknis nonhukum.
- 2**
- (4) Rendahnya kualitas dan tidak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan kerana tidak diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar-benar independen, dan
- (5) Pola rekrutmen hakim terlalu bias dengan masalah politik kerana lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga-lembaga politik, iaitu presiden atau parlemen (Thohari 2004).

Di Indonesia kedudukan Komisi Yudisial ditentukan oleh UUD 1945 sebagai Lembaga Negara yang tersendiri kerana dianggap sangat penting dalam upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Jika hakim dihormati kerana integritas dan kualitasnya, maka *rule of law* dapat sungguh-sungguh ditegakkan sebagaimana mestinya. Tegaknya *rule of law* itu justeru merupakan prasyarat bagi tumbuh dan sihatnya sistem demokrasi yang hendak dibangun menurut sistem konstitusional UUD 1945. Demokrasi tidak mungkin tumbuh dan berkembang, jika *rule of law* tidak tegak dengan kehormatan, kewibawaan, dan keterpercayaannya. Kerana pentingnya upaya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim itu, maka diperlukan lembaga yang tersendiri yang bersifat mandiri agar pengawasan yang dilakukannya dapat efektif. Sistem pengawasan internal saja seperti yang sudah ada selama ini, iaitu adanya majelis kehormatan hakim, tidak terbukti efektif dalam melakukan pengawasan. Kerana itu, dalam rangka perubahan UUD 1945, diadakan lembaga tersendiri yang bernama Komisi Yudisial (Asshiddiqie 2005).

Bahkan lebih jauh lagi, keberadaan lembaga baru yang akan mengawasi agar perilaku hakim menjadi baik (*good conduct*) dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia diatur dalam UUD 1945. Dengan adanya Komisi Yudisial ini sebagai salah satu lembaga negara yang bersifat penunjang (*auxiliary state organ*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman, diharapkan bahawa infrastruktur sistem etika perilaku disemua sektor dan lapisan suprastruktur dan infrastruktur bernegara Indonesia dapat ditumbuh-kembangkan sebagaimana mestinya dalam rangka mewujudkan gagasan negara hukum dan prinsip *good governance* disemua bidang (Tutik 2007). Namun dalam perjalanannya banyak terjadi ketegangan dan pertentangan dengan Mahkamah Agung, kerana dianggap Komisi Yudisial terlalu ikut campur dan mengintervensi tugas hakim sehingga mengganggu ¹independensi peradilan. Padahal tugas Komisi Yudisial sangat minim iaitu hanyalah mengawasi kode etik dan perilaku hakim dan hakim agung. Hal ini sangat berbeda dengan Komisi Yudisial yang ada di Eropah.

Di negara-negara Eropah salah satu latar belakang mendirikan Komisi Yudisial ² adalah untuk membangkitkan kembali kepercayaan publik terhadap dunia peradilan. Banyak alasan dan motif yang ada untuk mendirikan lembaga seperti Komisi Yudisial di beberapa negara, dan pada sebahagian negara Komisi Yudisial dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan serta menjadikan peradilan yang efisien. ³

Peranan utama dari Komisi Yudisial di Eropah antara lain adalah Pertama, menjamin adanya independensi peradilan. Kedua, ia juga bertugas untuk mengajukan kandidat hakim yang baik dan memberikan pendidikan yang berkualitas bagi para hakim. Dan juga melakukan fungsi lainnya seperti penegakan kedisiplinan hakim, seleksi hakim, pendidikan profesional hakim, pengujian kompetensi hakim, dan juga mulai merambah pada tataran area kode etik hakim. Perananketiga dari Komisi Yudisial adalah mengambil alih fungsi manajemen peradilan dari tanggung jawab pemerintah (eksekutif), itulah yang dilakukan Komisi Yudisial di negara-negara Eropah khususnya Eropah Utara salah satunya adalah Swedia (Voermans 2002)

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, penulis membuat rumusan masalah Bagaimana kedudukan dan kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia serta perbandingannya dengan Komisi Yudisial Swedia (*Domstolsverket*) ?

PEMBAHASAN

Komisi Yudisial Republik Indonesia

Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

¹ Kedudukan Komisi Yudisial ini sangat penting. Secara struktural kedudukannya diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian perlu dicatat

bahawa, meskipun secara struktural kedudukannya sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi secara fungsional, peranannya bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial, meskipun fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman, tetapi bukan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak norma hukum (*code of law*), melainkan lembaga penegak norma etik (*code of ethics*). Kerana komisi ini hanya berurusan dengan persoalan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional. Keberadaannya sebenarnya berasal dari lingkungan internal hakim sendiri, iaitu dari konsepsi mengenai majelis kehormatan hakim yang terdapat di dalam dunia profesi kehakiman dan di lingkungan Mahkamah Agung. Ertinya, sebelumnya fungsi *ethical auditor* ini bersifat internal. Namun, untuk lebih menjamin efektivitas kerjanya dalam rangka mengawasi perilaku hakim, maka fungsinya ditarik keluar menjadi *external auditor* yang kedudukannya dibuat sederajat dengan pengawasnya (Voermans 2004).

Meskipun secara struktural kedudukannya sederajat dengan Mahkamah Agung dan juga dengan Mahkamah Konstitusi, namun kerana sifat fungsinya yang khusus dan penunjang (*auxiliary*), kedudukan protokolernya tidak perlu diperlakukan sama dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi serta DPR, MPR, DPD, dan BPK. Kerana Komisi Yudisial itu sendiri bukanlah lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan negara secara langsung. Komisi Yudisial bukan lembaga yudikatif, eksekutif, apalagi legislatif. Komisi ini hanya berfungsi menunjang tegaknya kehormatan, keluhuran martaba² dan perilaku hakim sebagai pejabat penegak hukum dan lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman (*judiciary*)(Asshiddiqie 2009).

Di Indonesia peranan strategis yang dapat dilakukan oleh Komisi Yudisial sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 serta Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 adalah : pertama, mengusulkan pengangkatan hakim agung. Perananan ini dilakukan untuk menghindari kentalnya kepentingan eksekutif ataupun legislatif dalam rekrutmen hakim agung. Kedua, peranan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Hal ini dilakukan dengan pengawasan eksternal yang sistematis dan intensif oleh lembaga independen terhadap lembaga peradilan dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya(Sirajuddin&Zulkarnain 2006).

¹ Peranan ini harus segera diwujudkan dengan sebaik-baiknya oleh Komisi Yudisial untuk memperbaiki pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Merebaknya kasus dugaan suap yang melibatkan para hakim di MA kian menyurutkan kepercayaan masyarakat pada lembaga ini. Menjalannya pesimisme dan ketidakpercayaan publik terhadap institusi penegak hukum di Indonesia ditengarai sudah berlangsung lama. Sinyalemen adanya permainan dan jual beli perkara oleh aparat penegak hukum terjadi mulai pengadilan tingkat pertama hingga tingkat banding di berbagai daerah. Merebaknya penyuaian terhadap hakim kian mengokohkan citra negatif pengadilan sekaligus menunjukkan betapa susahny mencari dan menemukan keadilan hukum ya² benar-benar bersih dan objektif dalam sistem peradilan Indonesia(Sirajuddin&Zulkarnain 2006). Dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 ditentukan : Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Pasal 24B UUD 1945 menentukan bahwa:

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang(Indonesia UUD 1945(24B)).

¹ Dari dua tugas dan kewenangannya, Komisi Yudisial jelas bersifat menunjang terhadap pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang pada puncaknya diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Tugas pertama berkenaan dengan rekrutmen hakim agung, dan yang kedua berkenaan dengan pembinaan hakim dalam upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku para hakim. Kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim itu sangat penting untuk dijaga dan ditegakkan agar sistem peradilan kekuasaan kehakiman secara keseluruhan dapat dipercaya. Demokrasi tidak akan tumbuh dan berkembang tanpa diimbangi dan dikontrol oleh *rule of law* yang bertumpu pada sistem kekuasaan kehakiman yang dapat dipercaya. Untuk menjaga dan membangun kepercayaan atau *confidence building* itu maka diperlukan satu lembaga tersendiri yang menjalankan upaya luhur itu (Asshiddiqie 2008).

Lembaga Komisi Yudisial tersebut tidak dimaksudkan sebagai lembaga tandingan, ataupun berada dalam posisi yang berhadapan dengan lembaga peradilan. Komisi Yudisial bukanlah lembaga pengawas peradilan atau pengawas kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukan pula dibentuk untuk maksud memberantas mafia peradilan, kerana mafia peradilan sudah termasuk kategori kejahatan dan pelanggaran hukum yang harus diberantas oleh penegak hukum, sedangkan Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak hukum, melainkan lembaga penegak kode etik dan perilaku yang menyimpang dari para hakim dari standard kode etik sebelum pelanggaran tersebut berkembang menjadi pelanggaran hukum (*deviation against legal norms*). Pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi ini sangat penting untuk mendorong agar para hakim dapat memperbaiki diri dan menghindari dari perilaku yang tidak terpuji. Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, Komisi Yudisial juga dapat meneruskan ke aparat penegak hukum untuk diproses hukum selanjutnya (Thohari 2006).

Adanya Komisi Yudisial ini diharapkan bahawa sistem *rule of ethics* dapat dikembangkan secara efektif dalam praktek, di samping sistem *rule of law* yang perlu terus dimantapkan peranannya. Jika pelaksanaan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim dapat dijalankan dengan baik, maka secara tidak langsung pasti akan berpengaruh terhadap upaya membangun sistem peradilan yang terpercaya (*respectable judiciary*) dan terbebas dari praktik korupsi dan kolusi serta jeratan mafia peradilan. Oleh kerana itu, keberhasilan pelaksanaan tugas Komisi Yudisial itu sendiri juga penting untuk membersihkan pengadilan dari segala praktek yang kotor (Asshiddiqie 2008).

Salah satu alasan membentuk Komisi Yudisial¹ ialah agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim, serta menjaga kehormatan dan keluhuran martabatnya. Dengan demikian diharapkan dapat tercipta independensi kekuasaan kehakiman dan sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman baik dari segi hukum maupun dari segi etika. Oleh kerana itu, institusi pengawas independen terhadap para hakim itu haruslah dibentuk di luar struktur Mahkamah Agung. Melalui Komisi Yudisial, diharapkan aspirasi warga masyarakat dilibatkan dalam proses pengangkatan Hakim Agung serta dilibatkan pula dalam proses penilaian terhadap etika kerja dan kemungkinan pelanggaran etika yang dilakukan oleh hakim. Dalam konteks itulah, pada awalnya keberadaan Komisi Yudisial dikaitkan juga dengan fungsi pengawasan yang bersifat eksternal terhadap kekuasaan kehakiman. Keberadaan Komisi Yudisial di luar struktur Mahkamah Agung dipandang penting agar proses pengawasan dapat benar-benar objektif untuk kepentingan pengembangan sistem peradilan yang bersih, efektif dan efisien. Pelaksanaan dan bentuk pengawasan yang dijalankan Komisi Yudisial tidak boleh melanggar independensi kekuasaan kehakiman. Oleh kerana itu wewenang pengawasan Komisi Yudisial terbatas pada hal-hal yang bersifat non-yudisial.

Sebagaimana Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial tetap merupakan fenomena ketatanegaraan yang relatif baru sehingga kehadirannya dalam bentuk ideal masih terus berada dalam tingkat pencarian formulasi. Di Eropah sampai tahun 1999, terdapat tujuh negara yang mempunyai lembaga semacam Komisi Yudisial antara lain : Peranan¹, Italia, Spanyol, Portugal, Irlandia, Swedia dan Denmark, sedangkan di seluruh dunia, dari 197 negara anggota PBB, ada 43 negara – termasuk ke-7 negara Eropah diatas yang mempunyai lembaga sejenis Komisi Yudisial.

21 dari 43 negara tersebut, Ketua Mahkamah Agung secara *Ex-officio* sekaligus menjadi Ketua Komisi Yudisial. Sementara di negara-negara lainnya (termasuk Indonesia), ketentuan mengenai struktur organisasi Komisi Yudisial tidak diatur dalam konstitusi (Djohansyah 2008).

Komisi Yudisial RI terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua yang merangkap anggota dan lima orang anggota. Keanggotaan terdiri atas unsur ¹ntan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat (Indonesia 2011, UU No.18). Mereka diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, untuk masa jabatan 5 tahun ² dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan (Indonesia, 2011, UU No.18). Untuk dapat menjadi anggota KY harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : (1) warga Negara Indonesia; (2) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (3) berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 68 tahun; (4) mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 tahun; (5) memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; (6) sehat jasmani dan rohani; (7) tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan (8) melaporkan daftar kekayaan (Indonesia 2011, UU No.18).

¹ Agar anggota Komisi Yudisial dapat menjalankan fungsinya secara jujur dan baik, maka anggota Komisi Yudisial dilarang merangkap menjadi : (1) pejabat Negara atau penyelenggara Negara menurut peraturan perundang-undangan; (2) hakim; (3) advokat; (4) notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); (5) pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik Negara (BUMN) atau badan usaha swasta; (6) pegawai negeri; atau (7) pengurus partai politik (Indonesia 2011, UU No.18).

¹ Proses pemberhentian dengan hormat keanggotaan Komisi Yudisial dari jabatannya dilakukan Presiden atas usul Komisi Yudisial apabila : (1) meninggal dunia; (2) permintaan sendiri; (3) sakit jasmani dan rohani terus menerus; atau (4) berakhir masa jabatannya. Sedangkan pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatannya dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, atas usul Komisi Yudisial karena : (1) melanggar sumpah jabatan; (2) dijatuhi hukuman pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (3) melakukan perbuatan tercela; (4) terus-menerus malaksanakan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; atau (5) melanggar larangan ¹in rangkap jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Indonesia 2011 UU No.18). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komisi Yudisial dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dijabat oleh pegawai negeri sipil. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial (Indonesia 2011 UU No.18).

² Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial RI

Kejelasan bangunan hukum KY dalam struktur ketatanegaraan terutama dalam kekuasaan kehakiman, dapat dikaji dari ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim”. Secara operasional ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut dijabarkan dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (yang selanjutnya disebut UUKY), bahwa dalam kedudukannya sebagai lembaga negara yudisial, Komisi Yudisial diberi kewenangan antara lain:

- (1) Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR.
- (2) Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim (Indonesia 2004 UU No.22).

¹ Berdasarkan ketentuan tersebut KY setidaknya memiliki dua wewenang utama, iaitu : (1) mengusulkan pengangkatan hakim agung; dan (2) wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dari wewenang pertama kita dapat mengatakan bahwa KY adalah sebuah Lembaga Negara yang mempunyai wewenang

melayani. Dengan demikian KY dapat dinamakan Lembaga Negara yang memberikan pelayanan (*auxiliary body*). Akan tetapi, apabila kita perhatikan wewenang yang kedua, maka KY bukanlah *auxiliary body*. Artinya, KY adalah Lembaga Negara utama. Dengan demikian, menurut Sri Soemantri dalam diri KY terdapat dua sifat lembaga Negara (Tutik 2008). Rumusan Pasal 24B UUD 1945 pasca amandemen *juncto* Pasal 13 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tersebut diatas secara substansial dinilai masih melemahkan posisi KY, dan tidak sesuai dengan gagasan awal pembentukan KY.

Keberadaan KY secara lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 24B UUD 1945 adalah: (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat, serta perilaku hakim, (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan keperibadian yang tidak tercela, (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, (4) Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-Undang (Indonesia UUD 1945(24B)).

2 Dengan demikian, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Komisi Yudisial juga bekerja berdampingan dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, bukan dengan pemerintah ataupun Lembaga Perwakilan Rakyat. Dalam bekerja, Komisi Yudisial harus lebih dekat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, bukan dengan pemerintah ataupun dengan parlemen. Lebih tegasnya, Komisi Yudisial harus mengambil jarak sehingga tidak menjadi alat politik para politisi, baik yang menduduki jabatan eksekutif maupun legislatif, pemerintah ataupun lembaga perwakilan rakyat untuk mengontrol dan mengintervensi independensi kekuasaan kehakiman (Asshiddiqie 2005).

Sebaliknya, menurut ketentuan Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial merupakan Lembaga Negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewengangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Dengan demikian, Komisi Yudisial sendiri juga bersifat independen yang bebas dan harus dibebaskan dari intervensi dan pengaruh cabang-cabang kekuasaan ataupun lembaga-lembaga Negara lainnya. Meskipun demikian, dengan sifat independen tersebut tidak berarti bahwa Komisi Yudisial tidak diharuskan bertanggungjawab oleh undang-undang.

Menurut ketentuan Bab III Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang (a) mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan (b) menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Selanjutnya, ditentukan oleh Pasal 14 UU No. 22 Tahun 2004 tersebut, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- (1) Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung
- (2) Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung
- (3) Menetapkan calon Hakim Agung; dan
- (4) Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR (Indonesia, 2011, UU No.18).

1 Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial tersebut, ditentukan pula : (i) Dalam hal berakhir masa jabatan Hakim Agung, Mahkamah Agung menyampaikan kepada Komisi Yudisial daftar nama Hakim Agung yang bersangkutan, dalam jangka waktu paling lambat enam bulan sebelum berakhir masa jabatan tersebut, (ii) Pelaksanaan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama enam bulan, sejak Komisi Yudisial menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung mengenai lowongan Hakim Agung (Indonesia 2011, UU No.18).

2 Dalam jangka waktu paling lama 15 hari sejak menerima pemberitahuan mengenai lowongan Hakim Agung, Komisi Yudisial mengumumkan pendaftaran penerimaan calon Hakim Agung

selama 15 hari berturut-turut. Mahkamah Agung, Pemerintah, dan masyarakat dapat mengajukan calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial. Pengajuan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam pengumuman pendaftaran penerimaan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial disebutkan;

(1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas :

- 4
 1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
 2. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
 3. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
 4. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
 5. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

(3) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

(4) Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) (Indonesia 2011, UU No.18).

5
Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Komisi Yudisial banyak mengalami ketegangan dengan Mahkamah Agung. Hal ini tidak lepas dari adanya perbedaan persepsi terhadap tugas dan kewenangan Komisi Yudisial antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Perbedaan persepsi ini akhirnya sampai berujung pada pengaduan melalui pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Kedudukan dan Kewenangan Lembaga Sejenis Komisi Yudisial di Negara Eropa

Latar Belakang Dibentuknya Komisi Yudisial

2
3
Salah satu latar belakang mendirikan Komisi Yudisial di negara-negara Eropa adalah untuk membangkitkan kembali kepercayaan publik terhadap dunia peradilan. Banyak alasan dan motif yang ada untuk mendirikan lembaga seperti Komisi Yudisial di beberapa negara, dan pada sebahagian negara Komisi Yudisial dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan serta menjadikan peradilan yang efisien.

Peranan utama dari Komisi Yudisial antara lain adalah *Pertama*, menjamin adanya independensi peradilan. *Kedua*, ia juga bertugas untuk mengajukan kandidat hakim yang baik dan memberikan pendidikan yang berkualitas bagi para hakim. Dan juga melakukan fungsi lainnya seperti penegakan kedisiplinan hakim, seleksi hakim, pendidikan profesional hakim, pengujian kompetensi hakim, dan juga mulai merambah pada tataran area kode etik hakim. Peranan *ketiga* dari Komisi Yudisial adalah mengambil alih fungsi manajemen peradilan dari tanggung jawab pemerintah (eksekutif), itulah yang dilakukan Komisi Yudisial di negara-negara Eropa khususnya Eropa Utara (Voermans 2002).

Dilihat dari *historical background* Komisi Yudisial di Uni Eropah, didirikannya Komisi Yudisial terinspirasi oleh munculnya gelombang demokrasi di Eropah Timur, yang menuntut terjadinya proses peradilan yang dipercayai oleh Publik. Gagasan awal didirikannya Komisi Yudisial di Eropah adalah sebagai penghubung kepentingan pemerintah dan kepentingan peradilan. Selain itu juga untuk memberikan jaminan independensi peradilan. Dalam konteks itu, peranan utama Komisi Yudisial di Uni Eropah adalah menjamin sistem peradilan, mengajukan kandidat hakim yang profesional, memberikan pendidikan yang berkualitas kepada hakim, menguji kompetensi hakim, menegakkan kode etik hakim, mengembangkan jaringan publik dan mengambil alih fungsi manajemen peradilan dari tanggungjawab pemerintah. Hal tersebut dijabarkan dengan berbagai kewenangan lanjutan, yaitu ; menyangkut tindakan disipliner, pen¹entuan karir hakim, seleksi hakim, pendidikan hakim, kebijakan umum pada bagian-bagian pelayanan publik yang ada pada peradilan seperti fasilitas anggaran, rumah dinas, dan peningkatan teknologi (Suparto 2017).

Komisi Yudisial di Eropah utara memiliki tanggungjawab dan kompetensi pada area kebijakan teknis, pembuatan kebijakan pada bidang peradilan. Fungsi yang pertama misalnya terkait soal bagaimana mengefisienkan anggaran peradilan, membuat SOP kebijakan terkait dengan Hubungan Masyarakat. Adapun fungsi keduanya adalah fungsi manajerial yang dilakukan terhadap peradilan yang meliputi perumahan, untuk hakim, ruang sidang dan informasi publik. Sementara Komisi Yudisial di Eropah selatan memiliki kewenangan di dalam penentuan karir, rekrutmen hakim, pendidikan tetap, training berkala, rotasi, mutasi, dan promosi hakim, serta penegakan disiplin (kode etik) (Voermans 2002).

Sebagai perbandingan akan diurai tentang kedudukan, tugas dan kewenangan lembaga sejenis Komisi Yudisial di Eropah yaitu Swedia.

Komisi Yudisial Swedia

Untuk mendukung kebijakan, penganggaran dan administrasi lembaga peradilan, di Swedia maka didirikan sebuah Komisi Yudisial (*Domstolsverket*) sejak 1975. Badan tersebut antara lain bertanggungjawab atas pembagian anggaran nasional kepada pengadilan-pengadilan dan memiliki wewenang dalam bidang manajemen serta pemberian dukungan lainnya. Kepengurusan *Domstolsverket* ini terdiri dari 6 orang hakim, 2 anggota parlemen, 2 wakil serikat pekerja, dan seorang direktur jenderal. Setiap tahun kepengurusan *Domstolsverket* membuat keputusan pembahagian anggaran yang disediakan oleh badan legislatif berdasarkan Undang-Undang anggaran. Di samping itu, pengurus *Domstolsverket* bertanggungjawab memberikan persetujuan terhadap laporan keuangan tahunan yang dikeluarkan oleh *Domstolsverket* untuk diperiksa oleh pemerintah. Secara internal, direktur jenderal yang berwenang memberikan persetujuan mengenai justifikasi pengeluaran uang dan memberi nasehat tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pengeluaran tersebut kepada pengurus *Domstolsverket* untuk diputuskan. Oleh karena itu, direktur jenderal, dengan dibantu oleh direktur-direktur divisi, bertugas mengambil putusan penganggaran dalam kasus-kasus konkret dan mengimplementasikan pelatihan serta mendukung kebijakan untuk pengadilan (Voermans 2002)

Dukungan yang diberikan oleh *Domstolsverket* kepada pengadilan sangat luas cakupannya. *Domstolsverket* menangani berbagai bentuk penyediaan jasa keuangan untuk pengadilan seperti dukungan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan tahunan yang harus dibuat oleh pengadilan secara berkala, memberi bantuan pencatatan gaji pengadilan, sistem pengeluaran, dukungan otomatisasi dan penyampaian serta penyediaan arsip-arsip data pusat (juga database pengadilan pusat) dan sistem administrasi. *Domstolsverket* juga membantu perekrutan personel, administrasi personel, dan pengelolaan personel pengadilan. Selama beberapa tahun terakhir, *Domstolsverket* telah lebih aktif mendukung bidang pelatihan. Dalam kaitannya dengan pelatihan, pelatihan keterampilan terhadap hakim juga dikembangkan dewasa ini. Oleh karena itu, pada tahun 1998 sebuah kursus manajemen untuk pimpinan tribunal dan pengadilan telah dimulai untuk pertama kalinya. Disamping itu, *Domstolsverket* juga menangani penyediaan perumahan dan desain kantor serta perlengkapan pengadilan, juga memberikan pinjaman dana kepada pengadilan yang anggarannya defisit (Siahaan 2005).

Warga Swedia menurut penelitian pada tahun 1997 merasa puas dengan cara bagaimana *Domstolsverket* berfungsi, cara penganggaran dan sistem manajemen terpadu pada tingkat pengadilan. Peningkatan tanggung jawab diri (*self-responsibility*) pengadilan dan sistem yang fleksibel tersebut dianggap sebagai keuntungan penting dari sistem yang digunakan. Kepuasan atas pelaksanaan fungsi menafsirkan wewenang yang dimilikinya. Sebagai sebuah organ administratif yang independen dan sangat mengetahui keadaan di pengadilan, *Domstolsverket* berhasil memecahkan banyak permasalahan yang dihadapi pengadilan-pengadilan. Walaupun banyak yang menganggap bahwa kriteria dan dasar pengalokasian anggaran pengadilan yang digunakan *Domstolsverket* dianggap tidak jelas, sejumlah pengadilan yang diwawancarai dalam beberapa penelitian menyatakan rasa puas atas pengalokasian anggaran pengadilan tersebut karena menganggap pola yang diterapkan *Domstolsverket* lebih baik dari pola yang terdahulu (dimana pengesahan dan penganggaran langsung dilakukan oleh Departemen Kehakiman). Walau demikian, sistem bonus ekuitas, yang dapat diterima oleh pengadilan dalam keadaan luar biasa, dikritik oleh beberapa pengadilan-pengadilan, yaitu pengadilan-pengadilan yang jarang mengalami keadaan luar biasa. Di samping itu, beberapa pengurus pengadilan nampaknya menghadapi tindakan-tindakan *Domstolsverket* dengan hati-hati. *Domstolsverket* cenderung tidak mengambil tindakan atau langkah yang tergesa-gesa terhadap pengadilan yang mengalami disfungsi. Penghormatan terhadap otonomi pengadilan cukup besar. Manajemen melalui dialog merupakan hal yang diutamakan *Domstolsverket* (Voermans 2002).

Sebenarnya kepuasan terhadap lembaga *Domstolsverket* sudah terjadi sebelumnya menyangkut permasalahan lain. Rencana Pemerintahan Liberal-Konservatif dari tahun 1993 untuk menghapus *Domstolsverket* menghadapi perlawanan yang kuat dari para hakim di Swedia, yang melihat rencana itu sebagai suatu pelanggaran yang cukup besar terhadap independensi peradilan. Rencana penghapusan tersebut ditarik kembali karena perlawanan yang meluas tersebut.

Wewenang Komisi Yudisial di Swedia meliputi antara lain tugas-tugas administratif terkait dengan perencanaan dan anggaran nasional untuk pengadilan-pengadilan dan melaksanakan fungsi manajerial lainnya seperti manajemen personalia dan pelatihan serta perumahan. Di samping itu lembaga tersebut juga menjalankan fungsi yang berkaitan dengan perekrutan dan pengangkatan hakim (Siahaan 2005). Secara garis ringkas tugas dan wewenang *Domstolsverket* secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang pembentukan kebijakan (urusan eksternal, penyediaan layanan keuangan publik, kerja sama di bidang peradilan, manajemen personalia, kebijakan pemilihan, pemberian nasehat kepada Departemen Kehakiman dan kebijakan kualitas)
- b. Wewenang pengelolaan atau manajerial (perumahan dan keamanan, Otomatisasi, organisasi administratif dan penyediaan informasi administratif)
- c. Prosedur anggaran (kebijakan anggaran, cara-cara pendistribusian dan pembenaran pembelanjaan)
- d. Wewenang lainnya (kewenangan evaluasi dan pendisiplinan, kewenangan mengajukan calon dalam pengangkatan hakim dan kenaikan pangkat dan penempatan hakim) (Voermans 2002).

KESIMPULAN

Berdasarkan huraian dalam pembahasan, kedudukan dan kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan Komisi Yudisial di Swedia (*Domstolsverket*) banyak perbezaan. Di Indonesia kedudukan Komisi Yudisial secara struktural kedudukannya diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian meskipun secara struktural kedudukannya sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi secara fungsional, peranannya bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial, meskipun fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman, tetapi bukan pelaku kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak norma hukum (*code of law*), melainkan lembaga penegak norma etik (*code of ethics*). Komisi Yudisial hanya berurusan dengan persoalan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional.

Hal ini berbeza dengan Komisi Yudisial di Eropah yang diwakiloleh Swedia (*Domstolsverket*). Komisi ini memiliki tanggungjawab dan kompetensi pada area kebijakan teknis dan pembuatan kebijakan pada bidang peradilan. Secara garis besar *Domstolsverket* mempunyai 2 fungsi. Fungsi yang pertama misalnya terkait soal bagaimana mengefisienkan anggaran peradilan, membuat SOP kebijakan terkait dengan hubungan masyarakat. Adapun fungsi keduanya adalah fungsi manajerial yang dilakukan terhadap peradilan yang meliputi perumahan, untuk hakim, ruang sidang dan informasi publik serta memiliki kewenangan di dalam penentuan karir, rekrutmen hakim, pendidikan tetap, training berkala, rotasi, mutasi, dan promosi hakim, serta penegakan disiplin (kode etik).

Di masa mendatang Komisi Yudisial di Indonesia perlu mengadopsi atau meniru Komisi Yudisial yang ada di Swedia, dan disesuaikan dengan sistem peradilan Indonesia. Komisi Yudisial di Eropah pada umumnya mempunyai kewenangan dalam hal mengelola organisasi, anggaran dan administrasi peradilan termasuk dalam melakukan promosi, mutasi dan memberikan sanksi terhadap hakim. Sedangkan Mahkamah Agung hanya fokus melaksanakan fungsi peradilan yaitu mengadili dan tidak mengurus masalah administrasi dan organisasi peradilan dengan demikian diharapkan Mahkamah Agung menjadi institusi yang profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan.

RUJUKAN

- A. Ahsin Thohari. 2006. Kedudukan Komisi - Komisi Negara Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Jentera* III(12). p. 35-56.
- Djohansjah. 2008. *Menuju Reformasi Mahkamah Agung Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Bekasi: Kasaint Blanc.
- Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Tentang Komisi Yudisial.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konpress MKRI.
- Jimly Asshiddiqie. 2009. *Komentar Atas UUD Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuna Ilmu Populer.
- Lintong O. Siahaan. 2005. Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Kontrol Hakim, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 35 (4) p. 407-432.
- Sirajuddin dan Zulkarnain. 2006. *Komisi Yudisial Dan Eksaminasi Publik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suparto. 2017. Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Perbandingannya Dengan Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Eropa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 47(4). p. 497-516.
- Titik T. Tutik. 2007. *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial ; Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Titik T. Tutik. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher.
- Wim Voermans. 2002. *Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Uni Eropah*. Adi Nugroho dan M. Zaki Hussein (Terj.). Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP).
- Wim Voermans. 2004. *Indonesia Councils for Judiciary, Seminar of Comparative of Judicial Commissions ; Peran Komisi Yudisial Di Era Transisi Menuju Demokrasi*, Makalah, Komisi Yudisial RI.

Suparto (Ph.D)
Law Faculty, Islamic University of Riau, Pekanbaru
Jl. Kaharuddin Nasution 113,
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau 28284
Email: suparto@law.uir.ac.id

Syaifudin Syukur (Ph.D)
Law Faculty, Islamic University of Riau, Pekanbaru
Jl. Kaharuddin Nasution 113,
Marpoyan Damai Pekanbaru, Riau 28284
Email: saifuddinsyukur@law.uir.ac.id

Umi Muslikhah, M.H.
Law Faculty, Islamic University of Riau, Pekanbaru
Jl. Kaharuddin Nasution 113,
Marpoyan Damai Pekanbaru, Riau 28284
Email: umimuslikhah@law.uir.ac.id

Submitted: 15 October 2018

Accepted: 29 January 2019

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN KOMISI YUDISIAL SWEDIA

ORIGINALITY REPORT

73%

SIMILARITY INDEX

58%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

73%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Islam Riau

Student Paper

38%

2

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Student Paper

21%

3

media.neliti.com

Internet Source

8%

4

Submitted to Universiti Malaysia Pahang

Student Paper

3%

5

es.scribd.com

Internet Source

1%

6

Submitted to University of Nottingham

Student Paper

1%

7

Submitted to Universitas Negeri Surabaya The
State University of Surabaya

Student Paper

1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%